



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon:

1.-----

Hasan,

Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Sape, tanggal 1 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, alamat di Rt. 03 Rw. 02, desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon I;

2.-----

Hawasah,

Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Pai, tanggal 1 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Rt. 03 Rw. 02, desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 126/Pdt.P/2019/PN.Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA kec. Wera, Nomor: 358/721/XI/1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000, sekarang bertempat tinggal dengan seorang yang bernama Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua;

3.

Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Andi Indriawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Sirajuddin, pekerjaan Polri, pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

4.

Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Andi Indriawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Msirajuddin, Pekerjaan Polri, dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak para pemohon yang bernama Andi Indriawan pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

5.

Bahwa sebagai persyaratan anak kandung para pemohon yang bernama Andi Sirajuddin yang tinggal menetap bersama Sirajuddin tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung para pemohon untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan menerima permohonan para Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung para pemohon yang bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000 untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Hasan;
- P-2 : Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Hawasah;
- P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Hasan dan Hawasah;
- P-4 : Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasan;
- P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Indriawan;
- P-6 : Fotocopy Ijazah SMK 1 Kota Bima atas nama Andi Indriawan;
- P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Wali Ke Wali;
- P-8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirajuddin;
- P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Sirajuddin;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 s/d P-9 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sedangkan bukti surat P-1 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy dan setelah diperiksa seluruhnya P-1 sampai dengan P-9 dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Azwar Anas;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA kec. Wera, Nomor: 358/721/XI/1999;
- Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000, sekarang bertempat tinggal dengan seorang yang bernama Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua;

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon yang bernama Andi Indriawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Sirajuddin, pekerjaan Polri, pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

- Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Andi Indriawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Msirajuddin, Pekerjaan Polri, dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak para pemohon yang bernama Andi Indriawan pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

2. Fajrin;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA kec. Wera, Nomor: 358/721/XI/1999;

- Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000, sekarang bertempat tinggal dengan seorang yang bernama Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua;

- Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Andi Indriawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Sirajuddin, pekerjaan Polri, pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

- Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Andi Indriawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Msirajuddin, Pekerjaan Polri, dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak para pemohon yang bernama Andi Indriawan pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang Para Pemohon memohon kepada Pengadilan agar dapat menetapkan menunjuk Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyebutkan bahwa permohonan tersebut adalah permohonan agar seseorang untuk dijadikan wali untuk mengurus segala keperluan pendaftaran anak Pemohon tersebut sebagai calon anggota TNI AD, untuk itu akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perwalian, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa perwalian (voogdij) adalah : pengawasan terhadap anak yang berada dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah :

1.-----

Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ;

2.-----

Anak sah yang orang tuanya telah bercerai ;

3.-----

Anak yang lahir diluar perkawinan (natuurlijk kind) ;

Menimbang, bahwa batas umur anak yang belum dewasa adalah adalah 18 tahun hal tersebut diatur dalam pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000, sekarang telah berusia lebih dari 18 tahun. Hal tersebut tidak memerlukan wali oleh karena telah dewasa dan dapat dinyatakan cakap untuk bertindak untuk dirinya sendiri;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini juga ternyata bukanlah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang perwalian, namun setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut. Hakim berpendapat bahwa tujuan utama dari pengajuan Para Pemohon tersebut adalah agar menunjuk orang lain agar bertanggung jawab dan dapat mengurus segala keperluan dalam hal pengurusan pendaftaran anak Para Pemohon tersebut sebagai calon anggota TNI AD. Hal tersebut dapat dinilai bahwa tidak ada itikad yang tidak baik dari Para Pemohon dalam permohonan tersebut, semuanya hanyalah untuk kebaikan dan masa depan dari anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan Para Pemohon tentang hal tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan adalah :

1.-----
Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;

2.-----
Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

3.-----
Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Para Pemohon, tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan, dan oleh karena Penetapan tentang penetapan ini merupakan hal yang sangat penting dan mendesak sebagai persyaratan pendaftaran anggota TNI AD, maka Pengadilan berpendapat bahwa keberadaan Pengadilan tidak hanya untuk semata-mata penerapan dalam hal

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan mengenai social justice maupun moral justice, dan demikian pula ternyata ada asaz kemanfaatan penetapan ini ternyata akan lebih membawa kemaslahatan kepada semua orang tanpa ada pihak yang dirugikan, maka permohonan Para Pemohon patutlah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon akan Hakim kabulkan, memberikan izin kepada Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, sebagai orang yang ditunjuk oleh para Pemohon untuk mengurus segala keperluan anak para Pemohon tersebut dalam hal pendaftaran sebagai calon anggota TNI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang dan Peraturan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 330 jo pasal 359 KUHPerdara ;

M E N E T A P K A N

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Memberikan ijin kepada Sirajuddin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kombo, 4 Juni 1985, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. KM. 19 Aspol Aimas, Rt 09 Rw 04 Desa Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung para pemohon yang bernama Andi Indriawan Jenis Kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Bima 3 Mei 2000 untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Sorong Papua Barat;

3.-----

Memebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Syahrul Alam, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap ttd

Syahrul Alam, S.T., S.H.

Didimus Hartanto Dendot, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	195.000,-
3.	ATK	Rp.	25.000,-
4.	PNBP	Rp.	5.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materi	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)